



PUTUSAN

No. 14 /PDT.G.S/2019/PN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No. 14 /PDT-G.S/2019/PN.Mtr tertanggal 23 September Tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim No. 14 /PDT-G.S/2019/PN.Mtr tertanggal 24 September 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 23 September 2019 yang terdaftar dipengadilan Negeri Mataram tertanggal 23 September 2019 dibawah

Register Nomor : 14/PDT.G.S /2019/PN.Mtr dalam perkara antara :

I. Penggugat

Nama : **L. Ahmad Nur Adisukma**
Tempat/Tanggal lahir : Mataram, 08-09-1976
Jenis Kelamin : laki-laki
Pekerjaan : Staff Supervisi dan Monitoring PT.BPRS

Alamat : PNM Patuh Beramal
Jl.Dahlia no 11 Gomong Timur, Rw.201
Kel. Mataram Barat, Kec.Selapang, Kota
Mataram.

II. Tergugat :

Nama : **Firadz Pariska**
Tempat/Tanggal lahir : Mataram, 28-10-1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jl. Swadaya XVIII/1 Kekalik Timur, RT.02/RW
195, Kekalik Jaya, Kec.Sekarbela,
Mataram.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut (Relas terlampir dalam berkas) ;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14 /Pdt.G.S/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 01 Oktober 2019 Penggugat mengajukan permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Perkara No. 14/PDT.G.S/2019/PN.Mtr secara lisan kepada Hakim dengan alasan antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Sederhana dalam perkara ini belum memasuki acara jawab menjawab, maka sesuai dengan pasal 271 Rv pencabutan tersebut dapat dilakukan Penggugat tanpa persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dimaksud dapat dilakukan tanpa persetujuan pihak Tergugat, maka menurut Majelis Hakim, permohonan pencabutan surat gugatan Sederhana Penggugat dapatlah **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Pencabutan Gugatan Sederhana Perkara yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan **dicabut**;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Sederhana perkara dinyatakan **dicabut**, maka sebagaimana ketentuan pasal 272 Rv, maka Penggugat sebagai pihak yang mencabut Gugatan diwajibkan untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Menyatakan gugatan Sederhana Penggugat dalam perkara Nomor 14/PDT.G.S/2019/PN.Mtr **dicabut**;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 14 /Pdt.G.S/2019/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa 01 Oktober 2019, oleh **MUSLIH HARSONO, SH.,MH.** Sebagai Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NINING MUSTIHARI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NINING MUSTIHARI . S.H.

MUSLIH HARSONO. SH.,MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.
2. Pemberkasan	Rp. 50.000.
3. Panggilan	Rp. 150.000.
4. PNBP	Rp. 20.000.
5. Redaksi	Rp. 10.000.
6. Materai	<u>Rp. 6.000.</u>
Jumlah	<u>Rp. 266.000</u> (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)